



OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Muhammad Ardan¹, Dirga Achmad²

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: muhammadardan@iainpare.ac.id

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: dirgaachmad@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalanya pengawasan partisipatif.

Kata Kunci: BAWASLU, Pemilihan Umum, Pengawasan Partisipatif

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat.¹ Setiap rakyat mempunyai kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil orang yang akan memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan. Pelaksanaan hak pilih oleh masyarakat dalam menimbulkan berbagai permasalahan sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan diseluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi tugas suatu badan untuk menyukseskan pemilu ini, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). BAWASLU sendiri memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, dan penanganan perkara pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan kode etik. Kehadiran BAWASLU dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif dan efisien.

¹ Syafa'at Anugrah and Purwanda Sunardi, 'Pendidikan Pancasila', 2017.

BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan yang besar, BAWASLU tidak hanya menjadi pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Pelaksanaan tugas dan fungsi BAWASLU diuji strateginya dalam mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.² Pengawasan pelaksanaan pemilu dilakukan pada setiap tahapan, termasuk pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. BAWASLU sebagai badan resmi yang memantau dan menegakkan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administratif, kejahatan pemilu dan kode etik. Kehadiran BAWASLU diharapkan dapat berdampak terhadap pengawasan menjadi lebih berkualitas, lebih efektif dan lebih efisien.³

Keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan sangat penting untuk pemilu yang jujur dan adil. BAWASLU sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pemilu harus menyelesaikan masalah bagaimana pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Masyarakat tidak hanya melindungi hak pilih mereka tetapi juga mengawal atau melakukan pengawasan (pengawasan partisipatif). Pengawasan partisipatif menjadi aset yang besar bagi BAWASLU melalui pelaksanaan pengawasan, keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum membuat hasil pemilu mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat terlibat langsung dalam perlindungan hak suara.

Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penerapan kontrol partisipatif terbilang masih rendah, bahkan orang-orang yang seharusnya melindungi hak suara mereka justru terlibat dalam pelanggaran hak suara. Kesadaran pemilu adalah kunci pertama keberhasilan Partisipasi, tanpa adanya kesadaran politik publik. Partisipasi di dalam pengawasan pemilu tidak akan berjalan secara jujur dan adil.⁴ Peran pengawasan pemilu sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan oleh BAWASLU sebagai lembaga yang memiliki legalitas serta peran dan fungsi pengawasan yang memiliki pengawasan yang independen, kredibel dan berintegrasi sehingga output yang dihasilkan pemilu dengan dana yang besar bukan pemimpin karbitan melainkan pemimpin pilihan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 94 ayat (1) diatur bahwa BAWASLU bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, BAWASLU bertugas, meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota melakukan mengembangkan pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama jajaran terkait.

Pengawasan pemilu merupakan bagian dari upaya BAWASLU untuk mengawal proses pemilu. BAWASLU memiliki fungsi yaitu mengawasi pemilu yang jujur dan adil. Saat ini, yakni di era reformasi, kebutuhan akan pemilu yang jujur dan adil semakin meningkat, terbukti dengan semakin kuatnya konstitusi hukum formal. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) ditingkat pusat dan dari tingkat daerah hingga Pengawasan Pemilu di Kabupaten/Kota.⁵ Berhasil tidaknya pemilihan umum, tergantung pada banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, BAWASLU harus mampu menjadi aktor yang dapat bersinergi dengan segala potensinya dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan bermartabat, dan terutama dalam pengawasan, proses pelaksanaannya harus melibatkan seluruh elemen yang mencakup baik elemen masyarakat

² Muhammad Ja'far, 'Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu', *Madani Legal Review*, 2.1 (2018), 59–70. 4

³ Sarwoto Drs, 'Dasar-Dasar Organisasi Management', *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 1979. h 94

⁴ Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Diterbitkan dan didistribusikan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ..., 2013). h. 89.

⁵ Hidayatullah Hidayatullah and Muhammad Faizun Fikri, 'Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur)', *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2.1 (2020), 73–94.

maupun pemangku kepentingan.⁶ Prosedur dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, andal dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua langkah diikuti dengan baik oleh aturan yang berlaku.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menilai adanya urgensi untuk mengkaji dan meneliti peranan BAWASLU dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kota Parepare. Penelitian ini menjadi penting mengingat BAWASLU Memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk memastikan terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan BAWASLU dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif ?

2. Metode

Jenis penelitian artikel ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) berbasis metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data primer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam Pengawasan Partisipatif

Pengawasan pemilu merupakan proses pengelolaan ras politik yang penting bagi organisasi ras politik yang secara eksplisit dipercayakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan-tahapan perlombaan politik sehingga kontestasi politik berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keputusan yang merupakan aturan mayoritas didasari atas kejujuran, keaslian, dan kewajaran merupakan kebutuhan mutlak bagi negara berdasarkan suara untuk menjalankan kekuasaan individu. Konstitusi yang menjadi dasar negara Indonesia menjamin pengakuan kebebasan bersama dalam sistem aturan mayoritas sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) yang menekankan pada setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk memiliki pintu terbuka yang setara dalam pemerintahan. Artinya, setiap orang memiliki hak istimewa untuk memberikan suara dan dipilih dalam organisasi pemerintahan. Sehingga ketentuan tersebut dapat dikonosikan pada penjaminan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses kekuasaan mayoritas. Salah satu misi Badan Penyelenggaraan Pemilu (BAWASLU) untuk mendukung pengelolaan berbasis masyarakat umum yang partisipatif. Kontribusi daerah dalam pengawasan keputusan politik pada awalnya harus melalui sosialisasi dan pemindahan informasi dan kemampuan dalam pengelolaan ras politik dari pengawasan keputusan politik ke daerah.⁹ Sebelum memperluas kerja sama publik dalam pemeriksaan ras politik, ujian besar yang juga dihadapi BAWASLU mengumpulkan kesadaran politik publik. Perhatian publik terhadap kekuasaan yang dimiliki dalam proses kekuasaan mayoritas sebenarnya rendah. Salah satu pemicu rendahnya kesadaran ini adalah tidak adanya informasi individu tentang pemerintahan mayoritas, ras, dan pengecekan keputusan politik. Untuk itu, diperlukan upaya bersama yang solid antara BAWASLU dan daerah lokal yang demokratis. Silaturahmi lokal yang memberikan pertimbangan luar biasa terhadap pelaksanaan lomba yang sah

⁶ Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian, 'Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 156–68.

⁷ Alif Afdillah, 'Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke', h.10

⁸ I Iskandar, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009.

⁹ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

dan adil berdiskusi serius dengan BAWASLU. Memperluas upaya bersama antara BAWASLU dan kelompok masyarakat umum adalah cara untuk memperluas investasi daerah.

Pengamatan keputusan politik merupakan perangkat pembelajaran politik yang layak bagi masyarakat demokratis.¹⁰ Dengan langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti unsur-unsur politik yang terjadi dan implikasinya dapat mengetahui tentang penyelenggaraan keputusan dan kelurahan serta setiap siklus yang terjadi. Salah satu misi BAWASLU adalah memberdayakan pengelolaan partisipatif berbasis daerah. Padahal, sebelum muncul dalam pengawasan keputusan politik, kontribusi daerah dalam melindungi sistem aturan mayoritas harus terlebih dahulu melalui sosialisasi dan pemindahan informasi dan kemampuan dalam pengelolaan ras politik.¹¹ Dengan jiwa informasi dan kemampuan yang bergerak, BAWASLU memulai Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). SKPP merupakan pengembangan bersama antara BAWASLU dan daerah untuk membuat proses perlombaan politik dengan amanah. Dari satu sisi, BAWASLU menawarkan jenis bantuan instruktif, di sisi daerah, pemilih naik ke piring dan ambil bagian dalam mengelola pelaksanaan. Pemilihan Umum dan Pilkada. Untuk sementara, anggota atau mahasiswa SKPP seharusnya memiliki pilihan untuk menjadi pengelola partisipatif dan mengaktifkan daerah untuk diasosiasikan dengan pemeriksaan ras politik partisipatif di daerahnya masing-masing. Dalam jangka panjang, program ini diyakini dapat ekonomis dan menjadi model pengamatan ras politik partisipatif yang dapat diselesaikan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat terlibat dengan manajemen ras politik disetiap tahapannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kepada narasumber yaitu bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua di kantor BAWASLU Kota Parepare yaitu: Apa upaya BAWASLU dalam meningkatkan pengawasan partisipatif? Beliau menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa kegiatan BAWASLU Kota Parepare yang menyentuh masyarakat, tokoh agama, organisasi agama seperti MUI maupun organisasi seperti Baznas. BAWASLU menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan MoU (memorandum of understanding) bersama. MoU ini diselenggarakan serentak dengan ketua MUI, ketua Muhammadiyah, pengurus Darul Dakwah, Badan Musyawarah Antar Gereja, Dewan Pastor Gereja, Parasida Hindu Darmah Kota Parepare, Perma Budi Kota Parepare, PMII, maupun Universitas yang diselenggarakan di restoran dinasti. BAWASLU yakin dengan dilaksanakannya MoU ini pesan-pesan dari BAWASLU ini akan tersampaikan melalui organisasi dengan MoU ini”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua BAWASLU Kota Parepare peneliti menyimpulkan. BAWASLU telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan melakukan pengawasan partisipatif melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan kepada masyarakat yang di mana BAWASLU telah melakukan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak masyarakat dan organisasi di Kota Parepare. Koordinasi antar instansi merupakan suatu cara untuk membangun hubungan atau meningkatkan kerja satu instansi dengan instansi lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan. Hal ini biasanya dilakukan oleh instansi atau lembaga lain dengan tujuan agar pengawasan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

¹⁰ H. Syafa'at Anugrah Pradana, *Antologi Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sampan Institute, 2019).

¹¹ Muh. Andri Alvian and Wiwin, 'Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 21–26.

¹² Muh. Zainal Aznun ketua BAWASLU Kota Parepare, wawancara di kantor BAWASLU Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022

Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara pemilu independen, profesional, berintegritas, transparan. Akuntabilitas proses penyelenggaraan pemilu dan partisipasi aktif masyarakat. Proses diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.¹³ Tahun 2018 merupakan tahun yang sangat strategis bagi BAWASLU, karena terdapat dua agenda besar pelaksanaan pemilu, yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) serentak Tahun 2018 serta tahapan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muh. Zainal Asnun ketua BAWASLU Kota Parepare, Beliau menyebutkan bahwa adapun tahapan yang dilakukan BAWASLU dalam melakukan fungsi pengawasan partisipatif yaitu:

“Tahapan BAWASLU sendiri mengacu pada tahapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Parepare. Dari tahapan ini mulai dari pemutakhiran data, pendaftaran calon, kampanye sampai pungutan suara, BAWASLU mengikuti tahapan yang dikeluarkan oleh KPU, contoh nya tahapan kampanye, BAWASLU melakukan yang nama nya MoU ini untuk melibatkan masyarakat dalam mengawas jalannya kampanye, BAWASLU memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan-larangan pemilu khususnya kampanye tadi, BAWASLU menyampaikan larangan sesuai dengan Undang-Undang contoh nya larangan politik uang, larangan berkampanye di tempat yang dilarang”.¹⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui Selama pelaksanaan Pilkada 2018, BAWASLU Kota Parepare sebagai salah satu pihak penyelenggara pesta demokrasi menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan para pihak yang dianggap mampu meningkatkan pengetahuan. Terkait dengan pemantauan pemilu yang sedang berlangsung. Tahapan Pilkada sejatinya sangat memerlukan partisipasi warga dalam penyelenggaraannya Partisipasi dimaksud adalah partisipasi politik. Pengawasan pada pemilihan umum sangat penting untuk dilakukan terutama pengawasan partisipatif dalam mencapai demokrasi yang adil dan mewujudkan prinsip pemilihan yang jujur.

Tabel. 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Parepare 2018

NO	KECAMATAN	PRIA	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Bacukiki	6.507	6.587	13.094
2	Kecamatan Ujung	10.424	11.472	21.896
3	Kecamatan Soreang	15.398	16.163	31.581
4	Kecamatan Bacukiki Barat	13.623	14.973	28.96
Total		45.952	49.195	95.147

Sumber : BAWASLU Kota Parepare

¹³ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

¹⁴ Muh. Zainal Aznun ketua BAWASLU Kota Parepare, wawancara di kantor BAWASLU Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022

Tabel. 2 Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Parepare Bulan Januari Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PRIA	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Bacukiki	6.558	6.852	13.094
2	Kecamatan Ujung	10.720	11.813	21.896
3	Kecamatan Soreang	15.750	16.529	31.581
4	Kecamatan Bacukiki Barat	14.484	15.920	28.96
Total		47.512	51.114	98.626

Sumber : BAWASLU Kota Parepare

Maka dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan data lapangan yang didapatkan dapat disimpulkan dari rumusan masalah pertama adalah: Dimana BAWASLU Kota Parepare mengenai tugas dan wewenang pengawasan partisipatif dalam Pilkada Kota Parapare 2018 sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan berjalan sesuai tahapan yang ada, BAWASLU Kota Parepare sudah menjalankan tugasnya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan melaksanakan semua kegiatan dalam memberikan arahan kepada semua elemen masyarakat dan organisasi serta perguruan tinggi untuk mengawasi Pemilu dan Pilukada demi menciptakan pemilihan yang bersih.

3.2. Bentuk Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare

Istilah pengawasan partisipatif muncul dengan maksud untuk menyampaikan pesan kepada semua orang yang terlibat dalam pemilu masyarakat umum dan masyarakat pada umumnya untuk terlibat dalam pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan partisipatif juga bertujuan untuk memicu masyarakat agar lebih peduli untuk pemilihan umum, terutama bagi orang-orang yang berjiwa yang dapat mendedikasikan diri untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. BAWASLU sebagai lembaga yang membidangi pengawasan berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya Pemilu dan pilkada, diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf d, Pasal 98 (1) huruf d, dan Pasal 102 (1) huruf d. Melaksanakan tugas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Pada saat yang sama, ada aturan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai harapan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua BAWASLU Kota Parepare menyatakan adapun prosedur BAWASLU dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif yaitu:

“BAWASLU Kota Parepare melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan membentuk Desa/Kelurahan Kampung Pengawasan Partisipatif dan MoU serta program-program yang

lainnya bersama Organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan tentang Pengawasan Partisipatif.”¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwasanya BAWASLU dalam prosedur pelaksanaan pengawasan partisipatif telah melaksanakan langkah-langkah yang mendukung jalannya pengawasan partisipatif, dan menjalankan program-program yang dapat mendukung pengawasan partisipatif termasuk di dalamnya berbasis teknologi serta melibatkan seluruh elemen masyarakat serta organisasi-organisasi kemasyarakatan. Untuk mendukung pengawasan Partisipatif BAWASLU Kota Parepare mempunyai program-program dalam mendukung pengawasan partisipatif termasuk juga melakukan pengawasan berbasis teknologi yaitu BAWASLU membuat aplikasi. Yaitu Gowaslu, Gowaslu adalah aplikasi berupa tempat untuk melaporkan pelanggaran berbasis android untuk memudahkan pemantauan dan pemilihan dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pilkada dengan basis teknologi, BAWASLU memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran pemilu yang terjadi pada pengawas pemilu untuk ditindak lanjuti temuan dan dugaan pelanggaran.

Bawaslu memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau. Adapun tujuan dari BAWASLU yaitu untuk memudahkan pengawas pemilu untuk menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pengamat dan masyarakat, terciptanya kerjasama antara pengawas pemilu dan masyarakat pemilihan dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran pemilu, terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan. Selain aplikasi Gowaslu. BAWASLU juga dalam meningkatkan program pengawasan partisipatif melalui media sosial Pengawas pemilu melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan sekaligus sosialisasi pengawasan pemilu dalam dunia maya guna mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Program selanjutnya yaitu BAWASLU dalam mendorong pengawasan partisipatif yaitu Forum Warga Pengawasan Pemilu. hadir dalam wujud pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik melalui tatap muka atau melalui media internet agar turut serta dalam pengawasan partisipatif adapun hal yang melatar belakangi hadirnya forum warga, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban partisipasinya sebagai warga Negara. Selanjutnya adalah gerakan Sejuta Pengawas Pemilu (GSRPP) yaitu gerakan pengawasan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut diharapkan dapat mentransformasikan gerakan moral menjadi sosial di masyarakat dalam mengawal pemilu. selanjutnya yaitu Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawasan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka. Adapun tujuan dari program ini yaitu Pertama, memperluas pengetahuan pengawasan pemilu kepada pemilihan pemula. Kedua, mewujudkan calon aparaturnya pengawasan pemilu. Dan ketiga, menciptakan aktor pengawas partisipatif.

Selanjutnya program yang diterapkan BAWASLU yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. KKN yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini merupakan salah satu program terobosan yang dilakukan. BAWASLU bekerjasama dengan perguruan tinggi. Hal ini untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum. Adapun Perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan BAWASLU Kota Parepare yaitu diantaranya UNHAS (Universitas Hasanuddin), UMI (Universitas Muslim Indonesia). Selanjutnya program yang dilaksanakan yakni Pojok

¹⁵ Muh. Zainal Aznun ketua BAWASLU Kota Parepare, *wawancara* di kantor BAWASLU Kota Parepare tanggal 2 februari 2022

Pengawasan. Sebuah ruang di Gedung BAWASLU, BAWASLU Provinsi maupun BAWASLU Kabupaten/Kota bernama Pojok Pengawasan ini menjadi wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu, Adapun tujuan dari program tersebut yaitu sebagai sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Juga untuk mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan informasi publik pengawasan pemilu.

Dari ketujuh program BAWASLU tersebut peneliti menemukan bahwa BAWASLU telah menjalankan semua program tersebut berdasarkan wawancara dan bukti yang telah di temukan peneliti berupa dokumentasi kegiatan dari BAWASLU Kota Parepare. Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun, selaku ketua BAWASLU Kota Parepare menyatakan Adapun upaya BAWASLU kota parepare dalam melakukan langkah-langkah preventif yaitu:

“Jadi pada dasar nya BAWASLU Kota Parepare selalu bergerak atas regulasi namun ada beberapa yang kita lakukan untuk melakukan preventif atau pencegahan antara lain selama ini BAWASLU telah melaksanakan sosialisasi tentang regulasi dan membentuk kelurahan sadar pengawasan dan politik uang di empat kecamatan. Juga kita laksanakan MoU di beberapa Universitas, organisasi pemuda dan organisasi lainnya, BAWASLU juga selalu melakukan perbaikan data pemilih DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan), inilah langkah preventif yang BAWASLU lakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan.”¹⁶

Selanjutnya Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Aditya Saputra Bahari selaku Divisi HPPS BAWASLU Kota Parepare:

“BAWASLU ini terus melakukan pembaruan data untuk mencegah ada nya manipulasi data pemilih untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu seperti pembaruan data pemilih masuk, data pemilih keluar, dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemutakhiran data ini juga bertujuan untuk memudahkan untuk pemilihan selanjut nya.”¹⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber dapat diketahui bahwa. BAWASLU Kota Parepare terus melakukan pemutakhiran Data. Pemilih berkelanjutan dimaksud bertujuan agar data pemilih senantiasa tersaji secara *Up To Date*, sehingga bila diperlukan pada saatnya nanti bersifat akurat dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Tingkat akurasi data pemilih adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penyelenggara Pemilu dengan Komponen Daerah maupun Komponen Pemerintah Daerah.

Tabel. 3 Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilih Masuk

No	NAMA KECAMATAN	Pemilih Masuk				
		Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	Soreang	7	33	37	41	78
2	Ujung	5	39	64	45	109

¹⁶ Muh.Zainal Asnun ketua BAWASLU Kota Parepare *wawancara* di Kantor BAWASLU Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022

¹⁷ Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS BAWASLU Kota Parepare, *wawancara* di Kantor BAWASLU Kota Parepare tanggal 23 Maret 2022

3	Bacukiki Barat	6	48	76	58	134
4	Bacukiki	4	22	297	44	341
Total		22	142	474	188	662

Sumber : BAWASLU Kota Parepare

Tabel 4: Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilih Keluar

No	NAMA KECAMATAN	Pemilih Masuk				
		Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	Soreang	7	93	145	41	186
2	Ujung	5	60	90	28	118
3	Bacukiki Barat	6	83	124	44	168
4	Bacukiki	4	32	44	14	58
Total		22	108	387	127	530

Sumber : BAWASLU Kota Parepare

Tabel. 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

No	kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5		
1	Soreang	7	137	99	115	214
2	Ujung	5	100	50	45	95
3	Bacukiki Barat	6	129	70	91	161
4	Bacukiki	4	62	42	21	63
Total		22	428	261	272	533

Sumber : BAWASLU Kota Parepare

Tabel 6: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)

No	kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Soreang	7	137	15,286	16,138	31,424
2	Ujung	5	100	10,389	11,439	21,828
3	Bacukiki Barat	6	129	13,805	15,247	29,052
4	Bacukiki	4	62	6,534	6,660	13,194
Total		22	428	46,014	49,484	95,498

Sumber : BAWASLU Kota Parepare

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dengan jumlah pemilih 95,498 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 46,014 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 49,484 pemilih, tersebar di 4 kecamatan, 22 desa/kelurahan, dan 428 TPS.

Untuk memahami pelaksanaan pengangkatan terdekat pasca perjuangan yang unggul dan bermartabat, maka penting untuk menambal pedoman yang ada melalui perluasan aturan, penegasan tujuan dan sinkronisasi antara aturan dan pedoman yang ada, salah satunya melalui pembuatan instrumen. untuk keberatan atas pelanggaran konstituen secara total. tersedia, terbuka dan adil. Lebih penting untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip permainan yang telah ditetapkan dijalankan dengan andal oleh semua perkumpulan, termasuk koordinator, anggota, dan wilayah setempat. Aksesibilitas standar substansial yang dapat dijalankan sangat penting untuk menjamin keyakinan yang sah dan kesetaraan sehingga ras memiliki wilayah kekuatan utama untuk premis dan keaslian sehingga otoritas publik yang disampaikan melalui keputusan benar-benar mendapat bantuan wilayah lokal yang lebih luas. Oleh karena itu, semua pelanggaran yang terjadi dalam siklus diskresi harus diselesaikan secara layak, lugas, dan andal.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muh. Zainal Asnun, selaku ketua BAWASLU Kota Parepare upaya BAWASLU Kota Parepare dalam melakukan upaya represif:

“Adapun upaya BAWASLU Kota Parepare dalam melakukan upaya represif yaitu dengan Melaksanakan penanganan perkara, BAWASLU melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang dan peraturan BAWASLU yang kesemuanya dilakukan sesuai ketentuan formil dan materil, sehingga apabila BAWASLU menerima laporan atau temuan, BAWASLU akan melakukan kajian awal, jika pada saat pemeriksaan awal ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, maka akan diteruskan ke proses penyidikan oleh pihak

kepolisian dan klarifikasi oleh BAWASLU, setelah itu akan dilakukan penelitian tahap kedua, jika berkas tersebut memenuhi persyaratan maka penyelidikan akan dilakukan, jika tidak penyelidikan akan dihentikan, adapun perBAWASLU yaitu Pasal 55 ayat (1) PerBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018”.¹⁸

Tentang penggambaran pengaturan Pasal 55 ayat (1) PerBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018, khususnya: Yaitu karena pilihan BAWASLU/BAWASLU Provinsi/BAWASLU Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ditunjukkan, keputusan membaca dengan teliti "Memilih" dan: mengumumkan pihak yang terperinci untuk ditunjukkan secara sah. terlebih lagi, membujuk untuk melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu; mendidik KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan regulasi terhadap strategi, metode, atau komponen pada tahap keputusan politik sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman; memberikan peringatan yang tenang kepada pihak yang terperinci; melatih KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk tidak dikenang dalam tahapan perlombaan politik dalam organisasi perlombaan politik; serta memberikan wewenang manajerial lainnya kepada pihak yang terungkap sesuai dengan pengaturan undang-undang tentang keputusan.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan BAWASLU Kota Parepare akan menidak tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan perBAWASLU Pasal 55 ayat (1) PerBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan yang ada dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat sikap BAWASLU terhadap pelanggaran pemilu berkaitan dengan teori yang di kemukakan peneliti yaitu teori Demokrasi dan teori Negara Hukum yang dimana sikap BAWASLU ini tidak memihak maupun mengecualikan elemen tertentu karena pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen.

Kode etik merupakan aspek yang juga diperhatikan selain peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kaidah hukum positif yang memberikan pedoman dalam peraturan perundang-undangan, kode etik mengacu pada etika sebagai nilai-nilai etika utama yang menjadi acuan bentuk peraturan yang harus dipatuhi. Seseorang dalam menjalankan profesinya seharusnya bebas dari benturan kepentingan yang dapat menghilangkan objektivitas dalam pelaksanaan profesi tertentu. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muh. Zainal Asnun, selaku ketua BAWASLU Kota Parepare yaitu apa upaya BAWASLU Kota Parepare dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran (koersif) yaitu:

“Adapun penyelenggara yang melanggar kode etik itu akan diberikan sanksi oleh DKPP, sebenarnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi hal yang substansial dalam membangun pemahaman dan kesadaran etik bagi penyelenggara pemilu agar menjalankan tugas dan fungsi nya secara professional dan independen dalam rangka menegakkan kode etik ini maka lahir yang namanya DKPP guna memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota BAWASLU.”¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui. Salah satu dari *triumvirat* penyelenggara pemilu adalah DKPP. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP memiliki kekuatan seperti memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etika, pemanggilan saksi dan/atau pihak terkait orang lain untuk bertanya informasi, termasuk untuk

¹⁸ Muh.Zainal Asnun ketua BAWASLU Kota Parepare wawancara di Kantor BAWASLU Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022

¹⁹ Muh.Zainal Asnun ketua BAWASLU Kota Parepare wawancara di Kantor BAWASLU Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022

ditanyakan dokumen atau bukti lainnya. Bahkan DKPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Peneliti menyimpulkan Keberadaan kode etik penyelenggara pemilu sebenarnya dapat dianggap sebagai aturan main bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya selama pemilu. Kode etik bersifat mengikat dan harus dihormati oleh penyelenggara pemilu. Adanya Kode Etik Penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi yang wajar bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis. Kode etik menjunjung tinggi independensi, integritas, dan kredibilitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar pemilu dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemilu, terutama prinsip kejujuran dan keadilan, bertujuan untuk menciptakan demokratis secara substansial, yaitu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

4. Kesimpulan

Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Parepare telah melakukan tahapan Pemilu yang Partisipatif sesuai dengan amanah UU No 7 Tahun 2017 dalam mencegah adanya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu telah melakukan upaya-upaya diantaranya dengan gerakan yang bernama MoU (memorandum of understanding) yang dimana MoU ini Bawaslu melakukan sosialisasi pada semua elemen Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah, Tokoh Agama, Maupun Universitas yang ada di Kota Parepare, Bawaslu yakin, pemilihan dengan melibatkan semua elemen Masyarakat Bawaslu dapat menekan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Prosedur Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, yaitu Bawaslu menjalankan berbagai program dalam mendukung jalannya pengawasan partisipatif, yaitu Bawaslu Kota Parepare mendorong pengawasan partisipatif berbasis teknologi dengan memperkenalkan aplikasi yang bernama Gowaslu yang dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Selain berbasis teknologi Bawaslu Kota Parepare juga program-program lain yang mendukung pengawasan partisipatif, diantaranya yaitu. Media Sosial, Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP), Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Pojok Pengawasan.

Referensi

- AFDILLAH, ALIF, 'PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KECAMATAN GANTARANG KEKE'
- Alvian, Muh. Andri and Wiwin, 'Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 21–26
- Anugrah, Syafa'at, and Purwanda Sunardi, 'Pendidikan Pancasila', 2017
- Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Drs, Sarwoto, 'Dasar-Dasar Organisasi Management', *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1979
- Hidayatullah, Hidayatullah, and Muhammad Faizun Fikri, 'Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur)', *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2.1 (2020), 73–94

Iskandar, I, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009

Ja'far, Muhammad, 'Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu', *Madani Legal Review*, 2.1 (2018), 59–70

Junaidi, Veri, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Diterbitkan dan didistribusikan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ..., 2013)

Pradana, H. Syafa'at Anugrah, *Antologi Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sampan Institute, 2019)

....., Syafa'at Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian, 'Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 156–68